

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Sucipto No. 57 - Situbondo**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, taufik, dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tahun 2023 dapat terselesaikan. LKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 21 Februari 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO


Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660723 199103 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Kondisi Kepegawaian.....	11
1.7 Sistematika Penyajian.....	11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.3 Perjanjian Kinerja 2023.....	16
2.4 Perencanaan Anggaran 2023.....	16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	24
3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran.....	36

BAB IV.PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya ketertiban adminduk, Meningkatnya kualitas penerbitan dokumen adminduk, Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan, Meningkatnya hak akses data kependudukan, Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Secara keseluruhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo telah mencapai target yang ditetapkan. Namun diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja agar pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lebih maksimal.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis antara lain :

- Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dari dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil masih sangat rendah terutama kesadaran tentang akta kematian.
- Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka mendorong kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- Letak geografis Kabupaten Situbondo. Ada beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan desa dan pusat pemerintahan kecamatan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar Penyusunan Laporan Kinerja ini

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo disusun berdasarkan pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- c. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- m. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo nomor 32 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

- o. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo
- p. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah untuk mengetahui capaian terhadap target kinerja pada program dan kegiatan OPD guna menilai kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh Kepala Dinas dapat dinilai secara jujur, transparan dan akuntabel sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

Tujuan :

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah untuk menilai secara rinci sejauh mana capaian kinerja OPD terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi secara terbuka, jujur, transparan dan akuntabel atas pertanggungjawaban kinerja OPD dan juga dijadikan sebagai perbandingan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dimaksud menyelenggarakan tugas adalah:

- a. Penyusunan program dan anggaran
- b. Pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara
- d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo



Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

Selain melaksanakan tugas, Sekretariat juga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan kepegawaian juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. Melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;

- c. Melaksanakan urusan surat-menyurat;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. Mencatat dan pelaporan barang inventaris;
- f. Mengadakan dan pemeliharaan perlengkapan;
- g. Membuat laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. Menyelenggarakan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. Menyelenggarakan kesejahteraan pegawai;
- j. Menyusun Laporan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan ketatausahaan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. Mengurus penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. Membuat laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelayanan, penerbitan dokumen, pengendalian dan evaluasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan Sipil,;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia, teknologi informasi dan komunikasi;

- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia, teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia, teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan :

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan ;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau teknis penunjang tertentu Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok JF terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok JF dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

1.5 STRUKTUR KINERJA JABATAN

Struktur Kinerja Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR KINERJA JABATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO**



Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelanduk Sakti yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui System Administrasi Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Melaksanakan Pelanduk Cepat yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak di Tempat.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada petugas tentang IT dan keterampilan serta kemampuan melaksanakan pelayanan prima dan profesional ;
- d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai skala prioritas kebutuhan ;
- e. Membangun jaringan sistem informasi kependudukan berbasis SIAK terhadap pusat, propinsi, kecamatan, kelurahan serta instansi terkait.
- f. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.
- g. Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program secara periodik dan intensif.

1.6 KONDISI KEPEGAWAIAN

Struktur organisasi tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. 8 pejabat struktural dan 27 orang fungsional ditambah 56 orang non PNS jumlah keseluruhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebanyak 89 orang dengan perincian sebagai berikut:

No	Pangkat/ golongan	Jumlah/ orang	Pendidikan						
			SD	SMP	SMA	D1	D2/D3	S1	S2
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Pembina TK I (IV/b)	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Pembina (IV/a)	1	-	-	-	-	-	1	-
4	Penata TK I (III/d)	11	-	-	-	-	-	11	-
5	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penata Muda (III/b)	5	-	-	-	-	-	5	-
7	Penata Muda (III/a)	6	-	-	-	-	-	6	-
8	Pengatur TK I (II/d)	6	-	-	6	-	-	-	-
9	Pengatur (II/c)	4	-	-	1	1	2	-	-
10	Non PNS	56	1	-	18	3	3	31	-
Jumlah		91	1	-	25	4	5	54	2

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2023 ini disusun berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I.PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Srtuktur Organisasi
- 1.6 Kondisi Kepegawaian
- 1.7 Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2021-2026
 - 2.1.1 Visi
 - 2.1.2 Misi
 - 2.1.3 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2023
- 2.4 Perencanaan Anggaran 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV.PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- a. Penghargaan yang diterima pada Tahun 2023
- b. Laporan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG)
- c. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo merupakan suatu perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kegiatan dihadapan DPRD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Dengan demikian untuk mencapai organisasi maka diperlukan : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksinya yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, anti sipatif, movatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Situbondo dalam RPJMD 2021 -2026 memiliki visi “ **Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, Dan Berdaya** ”.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berpentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran dari instansinya dalam penyelenggaraan pemerintah.

Misi suatu organisasi Perangkat Daerah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang bersangkutan

Misi Kabupaten Situbondo adalah:

- a. Membangun Masyarakat Situbondo Yang Beriman Dalam Keberagaman
- b. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan
- c. Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing
- d. Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh

Maka ditinjau dari sisi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum, tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, namun secara khusus tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka kontribusi langsung dalam pencapaian misi Bupati adalah misi ke 4 yaitu Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah

b. Sasaran

1. Meningkatnya ketertiban adminduk
2. Meningkatnya kualitas penerbitan dokumen adminduk
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
4. Meningkatnya hak akses data kependudukan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagai mana telah tertuang pada tabel IKU berikut :

KINERJA UTAMA (TUJUAN /SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk:			
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	$\frac{\text{Jumlah kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	$\frac{\text{Jumlah perekaman KTP el}}{\text{Jumlah wajib KTP el}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Prosentase anak yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah anak usia < 17 tahun}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Prosentase penduduk yang pindah / datang	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang pindah/ datang}}{\text{Jumlah penduduk pemohon pindah dating}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yg sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Data Konsolidasi Bersih Kemendagri	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengajukan dokumen adminduk}}{\text{Jumlah dokumen adminduk yang terselesaikan sesuai dengan SOP}} \times 100\%$	Standart Operasional Proedur (SOP)	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk , Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	Stakeholder yang memanfaatkan data adminduk	Perjanjian Kerjasama (PKS)	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	Stakeholder yang memperoleh hak akses data	Perjanjian Kerjasama (PKS)	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai Perangkat Daerah SAKIP	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dari Inspektorat	Sekretariat

2.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

Perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2023 merupakan gambaran rencana capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan dikelola

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2023 terdiri dari sasaran strategi, indeks atas kinerja beserta target capaiannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk:		
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	%	88,00
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	%	97,70
	Prosentase anak yang memiliki KIA	%	32,00
	Prosentase penduduk yang pindah / datang	%	100
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	93,50
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan	%	100
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	%	100
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	%	100
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	%	100
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	Stakeholder	10
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	Stakeholder	10
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	82,30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

2.4 PERENCANAAN ANGGARAN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk:		
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	Program Pendaftaran Penduduk	82.945.010
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el		
	Prosentase anak yang memiliki KIA		
	Prosentase penduduk yang pindah / datang		
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	Program Pencatatan Sipil	95.854.256
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan		
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan		
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	171.138.393
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan		
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.431.178.328
			7.794.184.687

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi kegiatan dan keluaran yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan

Adapun laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :			
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	88,00 %	99,99 %	113,63%
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	97,70 %	99,26 %	101,60%
	Prosentase anak yang memiliki KIA	32,00 %	45,64 %	142,63%
	Prosentase penduduk yang pindah / datang	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	93,50 %	96,12 %	102,80%
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	10 stakeholder	12 Stakeholder	120,00 %
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	10 stakeholder	12 stakeholder	120,00 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 82,30	A 83.25	A 101,15%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TARGET	REALISASI	
			TAHUN 2022 (n-1)	TAHUN 2023 (n)
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :			
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	88,00 %	85,63 %	99,99 %
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	97,70 %	97,45 %	99,26 %
	Prosentase anak yang memiliki KIA	32,00 %	43 %	45,64 %
	Prosentase penduduk yang pindah / datang	100,00 %	-	100,00 %
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	93,50 %	94,93 %	96,12 %
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan	100,00 %	100 %	100,00 %
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	100,00 %	-	100,00 %
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	100,00 %	-	100,00 %
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	100,00 %	-	100,00 %
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	10 stakeholder	-	12 Stakeholder
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	10 stakeholder	-	12 stakeholder
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 82,30	A (82.35)	A 83.25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indicator kinerja pada Prosentase kepemilikan dokumen adminduk secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indicator antara lain Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga mengalami peningkatan sebesar 14,36 %. Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el mengalami peningkatan sebesar 1,81%. Prosentase anak yang memiliki KIA mengalami peningkatan sebesar 2,64 %. Prosentase penduduk yang pindah / datang mengalami peningkatan sebesar 100,00% karena pada tahun 2022 indikator ini masih belum ada. Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan sebesar 1,19 %. Prosentase akta kematian yang diterbitkan 100 % karena setiap kematian yang dilaporkan akan langsung mendapatkan akta kematian. Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan dan Prosentase akta perceraian yang diterbitkan mengalami peningkatan sebesar 100,00% karena pada tahun 2022 indikator ini masih belum ada.

Pada tahun 2022 indikator kinerja Prosentase dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu, Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan, dan Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data masih belum ada. Sedangkan Untuk Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga mengalami peningkatan sebesar 0,90 yaitu tahun 2022 sebesar 82,35 menjadi 83,25 pada tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah

SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA RPJMD	TARGET AKHIR RPJMD 2026	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :			
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	89.50%	99.99 %	111,72%
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	98.00 %	99,26 %	101,29%
	Prosentase anak yang memiliki KIA	35,00 %	45,64 %	130,40%
	Prosentase penduduk yang pindah / datang	100,00 %	100,00 %	100,00%
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	96,20 %	96,12 %	99,92%
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00%
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00%
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00%
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00%
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	16 stakeholder	12 Stakeholder	75,00%
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	16 stakeholder	12 stakeholder	75,00%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 82,45	A 83.25	100,97 %

Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Level Nasional

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023 LEVEL NASIONAL	REALISASI TAHUN 2023 LEVEL NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023</i>					
	Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :				
		Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	88,00 %	99,99 %		
		Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	97,70 %	99,26 %		
		Prosentase anak yang memiliki KIA	32,00 %	45,64 %		
		Prosentase penduduk yang pindah / datang	100,00 %	100,00 %		
		Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	93,50 %	96,12 %		
		Prosentase akta kematian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %		
		Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %		
		Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %		
	Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %		
	Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	10 stakeholder	12 Stakeholder		
	Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	10 stakeholder	12 stakeholder		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 82,30	A 83,25		

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023 LEVEL NASIONAL	REALISASI TAHUN 2023 LEVEL NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Target dan Realisasi Kinerja Level Nasional Tahun 2023					
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Situbondo	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Admindak Kabupaten/Kota, meliputi:				
		a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik			99,4%	99,26 %
		b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun			98 %	96,12 %
		c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)			50 %	45,64 %
		d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra			3 (tiga) Mitra	3 (tiga) Mitra
		e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data			15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia	12 (Dua Belas) OPD
		f. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD			15 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia	12 (Dua Belas) OPD
		g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)			o 75% desa / kelurahan / nama lain memiliki BPP o 75 % pemakaman umum / pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP	100 % desa / kelurahan dan pemakaman yang sudah menerapkan BPP
		h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)			25 % dari Total Perekaman di daerah	1,54 % dari total perekaman
		i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan			Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT
	j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021			Tidak ada Pelanggaran	Tidak ada Pelanggaran	


NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023 LEVEL NASIONAL	REALISASI TAHUN 2023 LEVEL NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk			Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk
	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya			Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat	20 (Dua Puluh) dokumen layanan adminduk
	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan			Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 tahun 2 inovasi)	1 Tahun 2 inovasi
	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota			Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)	Tersusunnya Laporan Ketersediaan Blangko KTP-el Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian			Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten
	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa			Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa
	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penancangan Zona Integritas (ZI)			Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten Situbondo	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten Situbondo

3.2 Analisis Capaian Kinerja

a. Indikator Kinerja 1 : Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

Indikator ini menggambarkan Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) dibagi dengan Jumlah kepala keluarga. Pada tahun 2023, Jumlah kepala keluarga yang mempunyai KK di Kabupaten Situbondo sebanyak 268.246 keluarga dan jumlah kepala keluarga yang wajib KK sebanyak 268.283 keluarga, maka prosentase kepala keluarga yang mempunyai KK sebesar 99,99 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 88,00 % maka capaian kinerja dari indicator ini sebesar 113,63%%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 prosentase kepala keluarga yang memilik KK mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan berbagai upaya guna mendekati masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan terutama Kartu Keluarga, diantaranya masyarakat bisa melakukan pendaftaran Kartu Keluarga di Kecamatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan keliling ke desa – desa guna memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Grafik
Perbandingan Kepala Keluarga yang memiliki KK dengan
Jumlah Kepala Keluarga
Pada tahun 2021, 2022 dan 2023




b. Indikator Kinerja 2 : Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el

Indikator ini menggambarkan Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el (Kartu Tanda Penduduk elektronik), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP el dibagi Jumlah wajib KTP-el yang ada di Kabupaten Situbondo.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP el di Kabupaten Situbondo sebanyak 530.541 orang, dengan jumlah wajib KTP el sebanyak 534.496 maka prosentase penduduk ber-KTP el sebesar 99,26%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 97.70 %, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,60%

Dibandingkan dengan tahun 2022, prosentase penduduk ber-KTP el juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya pelayanan keliling ke sekolah-sekolah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan dokumen kependudukan terutama KTP el..


Grafik
Perbandingan Jumlah Penduduk Yang telah melakukan perekaman dengan
Jumlah Wajib KTP el
Pada Tahun 2021, 2022 dan 2023



c. Indikator Kinerja 3 : Prosentase anak yang memiliki KIA

Indikator ini menggambarkan Prosentase anak yang memiliki KIA yang pengukurannya didasarkan pada Jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan Jumlah wajib KIA. Pada tahun 2023 jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 65.699 anak sedangkan Jumlah wajib KIA sebanyak 143.961 anak, maka prosentase anak yang memiliki KIA sebesar 45.64 %. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 32 %, maka capaian kinerja indicator ini sebesar 142,63% (sudah melampaui dari target yang ditetapkan). Dibandingkan dengan tahun 2022 prosentase anak yang memiliki KIA mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bahkan melakukan jemput bola ke sekolah – sekolah

Grafik
Perbandingan Jumlah anak yang memiliki KIA dengan Jumlah wajib KIA
Pada Tahun 2021, 2022 dan 2023



d. Indikator Kinerja 4 : Prosentase penduduk yang pindah / datang

Indikator ini menggambarkan Prosentase penduduk pindah / datang yang diterbitkan yang pengukurannya di dasarkan pada Jumlah penduduk yang pindah/ datang dibagi dengan Jumlah penduduk pemohon pindah datang.

Pada tahun 2023 Jumlah penduduk yang pindah/ datang Kabupaten Situbondo sebanyak 4.825 orang dengan Jumlah penduduk pemohon pindah datang sebanyak 4.825 orang, maka prosentase penduduk yang pindah/ datang sebesar 100.00 %. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % (sudah memenuhi dari target yang ditetapkan). Hal ini disebabkan karena setiap penduduk yang pindah / datang yang melapor dengan mengisi beberapa persyaratan akan langsung mendapatkan Surat Keterangan Pindah/ Datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

Grafik
Perbandingan Jumlah penduduk yang pindah/ datang
dengan Jumlah penduduk pemohon pindah datang.
Pada Tahun 2021, 2022 dan 2023




e. Indikator Kinerja 5: Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Indikator ini menggambarkan Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang pengukurannya di dasarnya pada jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun

Pada tahun 2023 penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran sebanyak 147.706 orang dengan jumlah kelahiran sebanyak 153.674 orang, maka prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 96.12%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 93.50 % maka capaian kinerja indikator ini sebesar 102,80 % .

Dibandingkan dengan tahun 2022 prosentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan mendekati ke masyarakat dengan dilaksanakannya pelayanan administrasi kependudukan di 17 Kecamatan serta adanya kerjasama dengan Lembaga-Lembaga atau unit kerja dimana bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan akta kelahiran.

Grafik
Perbandingan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran dengan jumlah penduduk yang berusia 0-18 tahun Tahun 2021, 2022 dan 2023




f. Indikator Kinerja 5 : Prosentase Akta Kematian yang diterbitkan

Indikator ini menggambarkan Prosentase Akta Kematian yang diterbitkan yang pengukurannya di dasarnya pada Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi dengan peristiwa kematian yang dilaporkan.

Pada tahun 2023 Jumlah akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebanyak 26.568 orang dengan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 26.568 orang, maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta kematian sebesar 100.00 %. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % (sudah memenuhi dari target yang ditetapkan). Hal ini disebabkan karena setiap kematian yang dilaporkan dengan mengisi beberapa persyaratan akan langsung mendapatkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

Grafik
Perbandingan Jumlah akta kematian yang diterbitkan
dengan dengan peristiwa kematian yang dilaporkan
Tahun 2021, 2022 dan 2023



g. Indikator Kinerja 6 : Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan

Indikator ini menggambarkan Prosentase Akta perkawinan yang diterbitkan yang pengukurannya di dasarkan pada Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibagi dengan Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan.

Pada tahun 2023 Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebanyak 24 orang dengan jumlah perkawinan yang dilaporkan sebanyak 24 orang, maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta perkawinan sebesar 100.00 %. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %

Prosentase Akta Perkawinan yang diterbitkan mencapai target karena setiap perkawinan yang dilaporkan dengan mengisi beberapa persyaratan akan langsung mendapatkan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.

Grafik
Perbandingan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan
dengan dengan peristiwa perkawinan yang dilaporkan
Tahun 2021, 2022 dan 2023



h. Indikator Kinerja 7: Prosentase akta perceraian yang diterbitkan

Indikator ini menggambarkan Prosentase Akta perceraian yang diterbitkan yang pengukurannya di dasarkan pada Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dibagi dengan Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan.

Pada tahun 2023 Jumlah akta perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebanyak 5 orang dengan jumlah perceraian yang dilaporkan sebanyak 5 orang, maka prosentase penduduk yang telah memiliki akta perceraian sebesar 100.00 %. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %

Prosentase Akta perceraian yang diterbitkan mencapai target karena setiap perceraian yang dilaporkan dengan mengisi beberapa persyaratan akan langsung mendapatkan Akta perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

Grafik
Perbandingan Jumlah akta perceraian yang diterbitkan
dengan dengan peristiwa perceraian yang dilaporkan
Tahun 2021, 2022 dan 2023



i. Indikator Kinerja 8: % dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu

Indikator ini menggambarkan prosentase dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah masyarakat yang mengajukan dokumen adminduk dibagi dengan jumlah dokumen adminduk yang terselesaikan sesuai dengan SOP.

Prosentase dokumen adminduk yang tertib tepat waktu mencapai target karena setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung di proses dan diterbitkan dokumen kependudukannya sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedur)

j. Indikator Kinerja 9 : Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan

Indikator ini menggambarkan bahwa jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sebanyak 12 OPD. Sedangkan target tahun 2023 sebanyak 10 OPD. Hal ini disebabkan karena banyak OPD yang membutuhkan dan memanfaatkan data adminduk. maka capaian kinerja indikator ini sebesar 120 %

k. Indikator Kinerja 10 : Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data

Indikator ini menggambarkan bahwa jumlah Stakeholder yang memperoleh hak akses data sebanyak 12 OPD. Sedangkan target tahun 2023 sebanyak 10 OPD. Hal ini disebabkan karena banyak OPD yang membutuhkan dan memanfaatkan data adminduk, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 120 %

l. Indikator Kinerja 11 : Capaian Nilai SAKIP PD

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan target A (82,45) dan realisasinya A (82,35), maka capaian kinerjanya 99,88 %. Sedangkan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan target A (82,30) dan realisasinya A (83.25) maka capaian kinerjanya sebesar 101.15%.

Apabila dibandingkan dengan tahun lalu maka Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengalami peningkatan .Hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Inspektorat antara lain:

- Membuat Laporan Perkembangan Kinerja OPD Triwulan II Tahun 2023,
- Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan III dan IV Tahun 2022, Triwulan I dan II Tahun 2023,
- Membuat LKIP Tahun 2023 pada Bab III yang menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan :

- Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dari dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil masih sangat rendah terutama kesadaran tentang akta kematian.
- Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka mendorong kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- Letak geografis Kabupaten Situbondo. Ada beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan desa dan pusat pemerintahan kecamatan

Langkah-langkah :

- Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan dari dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil melalui sarana media cetak, media elektronik, brosur, spanduk dan baliho.
- Untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pelayanan keliling dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil serta melakukan pemotretan sidik jari, iris mata di sekolah/madrasah dan pondok pesantren serta tempat lainnya.
- Mengadakan kerjasama dengan pihak RSUD, dan lembaga kesehatan lainnya untuk kegiatan pendaftaran akta kelahiran secara online
- Pelaksanaan pencetakan dokumen kependudukan langsung di lapangan dan kegiatan tersebut bersifat on line.
- Memberikan bimbingan teknis tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan yang meliputi, pengetahuan, keahlian dan keterampilan
- Untuk sarana dan prasarana telah diusulkan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka untuk efisiensi waktu dan tenaga (Sumber Daya Manusia) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo memanfaatkan teknologi informatika dengan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara on line dan melakukan pencetakan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan Akta Kematian) di tempat terutama di tempat terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan dan sekolah / madrasah serta Rumah Sakit.

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2023 :

1. Pelanduk Cepat (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak di Tempat) adalah Pelayanan Adminduk Jemput Bola ke Desa/Kelurahan)
2. IGTKI - PGRI MAKMUR (Menuntaskan Akta Kelahiran dan KIA Murid) adalah Pelayanan Adminduk ke lembaga Taman Kanak-Kanak
3. HIMPAUDI MAKMUR (Menuntaskan Akta Kelahiran dan KIA Murid) adalah Pelayanan Adminduk ke Kelompok bermain/Playgroup/PAUD
4. PERISAI MAS (Pelayanan Sehari Selesai Masyarakat Senang) adalah Pelayanan Adminduk bagi masyarakat yang datang sendiri ke kantor Dukcapil
5. BALADA AKHIR (Bayi Lahir Dapat Kartu Keluarga, KIA & Akta Kelahiran) adalah Pelayanan Adminduk bagi masyarakat yang melahirkan di RSUD dan Puskesmas (60 Hari) se Kabupaten Situbondo
6. PEGASUS TANDUK (Petugas Khusus Rentan Adminduk) adalah Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi masyarakat yang rentan di Rumah, RSUD dan Puskesmas
7. PELANDUK CEKATAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak diKecamatan) adalah Pelayanan Adminduk perekaman dan Pencetakan KTP el, KK dan Akta Kelahiran (60 Hari) dikantor Kecamatan se Kabupaten Situbondo
8. SILAO (Sistem Informasi Layanan Adminduk Online) adalah Pelayanan Adminduk penjabaran dari Pelanduk Sakti
9. PETIR (Pelayanan Terintegrasi) adalah Pelayanan Adminduk penjabaran dari SILAO
10. SIAP PADUKA (Sistem Integrasi Pengadilan Agama dan Data Kependudukan) adalah (Layanan Adminduk bagi masyarakat yang sudah Ingkrah Cerai langsung mendapatkan adminduk dengan perubahan status yang baru berupa KK dan KTP el
11. SIKANDA (Sinergitas dan Integrasi Kantor Kementerian Agama dan Data Kependudukan) adalah Layanan Adminduk bagi masyarakat yang Menikah langsung mendapatkan adminduk dengan perubahan status yang baru KK dan KTP el
12. PEVITA adalah Pelayanan Virtual Via Whatsapp
13. KENDEDES adalah Kependudukan Dekat di Desa

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- a. Program : Pendaftaran Penduduk.**
Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Sub Kegiatan :Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- b. Program : Pencatatan Sipil.**
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil

- Sub Kegiatan :Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting.
- Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan.
- c. Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**
- Kegiatan* : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
- Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- Kegiatan* : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- Sub Kegiatan : Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi.
- Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
- Kegiatan* : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
- d. Program : Pengelolaan Profil Kependudukan.**
- Kegiatan* : Penyusunan Profil Kependudukan.
- Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan, pada tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 7.794.184.687,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan sumber dana DAU dan DAK Non Fisik sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.521.639.467,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Adapun rincian belanja tersebut adalah :

- Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 7.742.933.131,00 realisasi Rp. 7.470.599.447,00
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 51.251.556,00 realisasi Rp. 51.040.020,00

Realisasi anggaran yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PLAFON	REALISASI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.431.178.328	7.171.775.002
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.142.800	38.830.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.391.300	8.273.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.262.500	5.262.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.520.000	5.519.700
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.552.000	4.551.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.955.100	9.955.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.461.900	5.267.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.258.937.765	3.209.490.721
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.085.055.735	3.039.734.276
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	161.793.100	158.112.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.088.930	11.643.545
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.135.950	25.11.748
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.135.950	25.115.748
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.101.259.257	2.003.569.619
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.684.800	16.674.031
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.395.434.573	1.365.066.036
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	282.467.256	243.463.166
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.552.000	3.520.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.281.600	9.284.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.839.028	365.561.886
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.724.566	311.945.220
	Pengadaan Mebel	60.303.216	57.619.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264.421.350	254.325.720
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.419.505.640	1.336.679.944
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.998.500	3.005.303
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.108.400	279.350.213
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.398.740	1.054.324.428
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.472.350	246.143.550

NO	URAIAN	PLAFON	REALISASI
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.036.500	67.100.911
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.331.800	111.232.239
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.104.050	67.810.400
B	Program Pendaftaran Penduduk	82.945.010	81.948.159
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	82.945.010	81.948.159
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	35.588.520	34.779.808
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47.356.490	47.168.351
C	Program Pencatatan Sipil	95.854.256	91.696.136
	Pelayanan Pencatatan Sipil	95.854.256	91.696.136
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	46.221.710	43.246.672
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	37.844.135	37.661.164
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	11.788.411	10.788.300
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	171.138.393	163.378.310
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.963.010	52.161.200
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	52.963.010	52.161.200
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.516.597	41.878.120
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3.992.890	3.839.000
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	4.443.707	3.716.400
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	36.080.000	34.322.720
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	73.658.786	69.338.990
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.525.445	21.422.250
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	52.133.341	47.916.740
E	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	13.068.700	12.841.860
1	Penyusunan Profil Kependudukan	13.068.700	12.841.860
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	13.068.700	12.841.860
	T O T A L	7.794.184.687	7.521.639.467

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Alokasi per sasaran pembangunan

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :		
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	82.945.010	1,06%
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el		
	Prosentase anak yang memiliki KIA		
	Prosentase penduduk yang pindah / datang		
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	95.854.256	1,23%
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan		
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan		
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan		
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	184.207.093	2,36 %
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan		
Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.431.178.328	95,34%
		7.794.184.687	100,00 %

Pencapaian kinerja dan anggaran

Sasaran/ program	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	2			3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :								
	Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	82.945.010	81.948.159	98,80%
	Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el								
	Prosentase anak yang memiliki KIA								
	Prosentase penduduk yang pindah / datang								
	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100,00%	100,00%	100,00%	95.854.256	91.696.136	95,66%
	Prosentase akta kematian yang diterbitkan								
	Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan								
Prosentase akta perceraian yang diterbitkan									
Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah layanan adminduk secara elektronik	19	19	100,00%	184.207.093	176.220.170	95,66%
Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan		Jumlah inovasi layanan adminduk yang terimplementasi	2	2	100,00%			
Meningkatnya hak akses data	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data		Jumlah MOU % data perkembangan penduduk	2 100,00%	2 100,00%	100,00%			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 82.30	A 83.25	100,00%	7.431.178.328	7.171.775.002	96.51%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	Sisa		
1	2	3	4	5	6 = (5/4 *100)	7	8	9 = 7-8	10=(9/7) * 100	11
	Meningkatnya ketertiban adminduk	% kepemilikan dokumen adminduk :								
		Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga	88,00 %	99,99 %	113,63%	82.945.010	81.948.159	996.851	1,20 %	Program pendaftaran penduduk
		Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el	97,70 %	99,26 %	101,60%					
		Prosentase anak yang memiliki KIA	32,00 %	45,64 %	142,63%					
		Prosentase penduduk yang pindah / datang	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
		Prosentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	93,50 %	96,12 %	102,80%	95.854.256	91.696.136	4.158.120	4,34 %	Program Pencatatan Sipil
		Prosentase akta kematian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
		Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
	Prosentase akta perceraian yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	100,00 %						
	Meningkatkan kualitas penerbitan dokumen adminduk	% dokumen adminduk yang tertib dan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00 %	184.207.093	176.220.170	7.986.923	4,34 %	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Meningkatnya pemanfaatan data adminduk	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan	10 stakeholder	12 Stakeholder	120,00 %					
	Meningkatnya hak akses data kependudukan	Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data	10 stakeholder	12 stakeholder	120,00 %					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 82,30	A 83,25	A 101,15%	7.431.178.328	7.171.775.002	259.403.326	3,49 %	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada Program Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.945.010 terealisasi Rp. 81.948.159 dan sisa anggaran sebesar Rp. 996.851. Hal ini disebabkan karena kebutuhan untuk pelayanan pengurusan dokumen kependudukan memaksimalkan anggaran yang ada, sehingga tingkat efisiensi hanya sebesar 1.20%

Pada Program Pencatatan Sipil alokasi anggaran sebesar Rp. 95.854.256 terealisasi Rp. 91.696.136 dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.158.120. Hal ini disebabkan karena kegiatan lembur tersebut untuk acara car free day yang seharusnya dilaksanakan 8 kali hanya dilaksanakan 5 kali sehingga tingkat efisiensi sebesar 4.34%

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.207.093 terealisasi Rp. 176.220.170 dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.986.923. Hal ini disebabkan karena penyesuaian lokasi kegiatan (yang berkaitan dengan sewa gedung) sehingga kegiatan bimtek yang semula akan dilaksanakan di 3 lokasi menjadi 2 lokasi kegiatan sehingga tingkat efisiensi sebesar 4.34 %.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 7.431.178.328 terealisasi Rp. 7.171.775.002 dan sisa anggaran sebesar Rp. 259.403.326. Hal ini disebabkan karena beberapa factor diantaranya barang habis pakai yang mengharuskan pembelian melalui m-biz maupun e-katalog, adanya pegawai Non ASN yang berpindah tugas, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang purna tugas maupun meninggal dunia sehingga tingkat efisiensi sebesar 3.49 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selama tahun 2023.

Perencanaan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2023 merupakan acuan bagi seluruh komponen di lingkungan dinas dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta dipakai sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan menentukan program – program yang akan dijalankan.

Pelaksanaan Rencana Strategis sebagai salah satu perencanaan kegiatan yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif unit organisasi yang bersangkutan maupun masyarakat baik secara kelembagaan maupun secara individual, apalagi terkait dengan masalah integrasi dari beberapa unit organisasi.

Penyusunan LKIP inipun mengacu kepada Perencanaan Strategi yang dilengkapi dengan hasil-hasil pengukuran kinerja baik pelaksanaan kegiatan, program maupun kebijaksanaan.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Sasaran Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan yang ditandai dengan 5 (lima) indikator yaitu :

- % kepemilikan dokumen adminduk :
 - Prosentase keluarga yang memiliki Kartu keluarga dengan capaian kinerja 113,63%
 - Prosentase perekaman KTP el penduduk wajib KTP el dengan capaian kinerja 101,60%
 - Prosentase anak yang memiliki KIA dengan capaian kinerja 142,63%
 - Prosentase penduduk yang pindah / datang dengan capaian kinerja 100,00 %
 - Prosentase penduduk usia 0 -18 tahun yang memiliki akta kelahiran dengan capaian kinerja 102,80%
 - Prosentase akta kematian yang diterbitkan dengan capaian kinerja 100,00 %
 - Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan dengan capaian kinerja 100,00 %
 - Prosentase akta perceraian yang diterbitkan dengan capaian kinerja 100,00 %
- % dokumen adminduk yang tertib tepat waktu dengan capaian kinerja 100,00 %,
- Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data adminduk sesuai ketentuan dengan capaian kinerja 120,00 %
- Jumlah stakeholder yang memperoleh hak akses data dengan capaian kinerja 120,00 %
- Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 101,15 %

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan :

- Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan dari dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil masih sangat rendah terutama kesadaran tentang akta kematian.
- Sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka mendorong kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- Letak geografis Kabupaten Situbondo. Ada beberapa daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan desa dan pusat pemerintahan kecamatan

Langkah-langkah :

- Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan dari dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil melalui sarana media cetak, media elektronik, brosur, spanduk dan baliho.
- Untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pelayanan keliling dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil serta melakukan perekaman sidik jari, iris mata di sekolah/madrasah dan pondok pesantren serta tempat lainnya serta langsung cetak dokumen di tempat.
- Mengadakan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit dan Lembaga kesehatan lainnya untuk kegiatan pendaftaran kelahiran secara on line.
- Pelaksanaan pencetakan dokumen kependudukan langsung di lapangan dan kegiatan tersebut bersifat on line
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2023 melaksanakan kegiatan Pelayanan dan Penerbitan dokumen administrasi kependudukan di seluruh Kecamatan Kabupaten Situbondo
- Memberikan bimbingan teknis tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan yang meliputi, pengetahuan, keahlian dan keterampilan
- Untuk sarana dan prasarana telah diusulkan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

4.2 Saran

Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan bidang pencatatan sipil maupun peristiwa penting lainnya masih dibutuhkan dukungan, tambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan pelayanan dokumen kependudukan yang maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengadakan sosialisasi, pelayanan keliling cetak ditempat dan pelayanan di Kecamatan, maka diharapkan

kebutuhan tambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) dapat segera teratasi ditahun yang akan datang.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun mendatang.

Situbondo, 21 Februari 2024
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SITUBONDO



Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660723 199103 2 005